



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS KESEHATAN

Jl. Daan Mogot No. 69 Telp. 5523676 Tangerang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

Nomor : 440/Kep. 48 - Sekret/VIII/Dinkes/2020

TENTANG

TIM PELAKSANA SURVEI SERO PREVALENSI CORONA VIRUS DISEASE-19 (COVID-19) DI KOTA TANGERANG

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa di Kota Tangerang ditemukan penderita *COVID-19* yang tidak menunjukkan gejala (*Asymptomatic*) atau gejala sangat ringan yang tidak tercatat dan tidak menjalani pemeriksaan pada saat sakit serta tidak terjangkau tes.
 - b. Bahwa dibutuhkan sebuah metode pengukuran di Kota Tangerang dengan tujuan untuk dapat mengukur estimasi prevalensi *COVID-19* di Kota Tangerang, mengestimasi proporsi kasus bergejala (*Symptomatic*) dan tidak bergejala (*Asymptomatic*), mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan infeksi *COVID-19* dan Mengetahui tingkat kekebalan warga Kota Tangerang terhadap paparan *COVID-19*.
 - c. Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengadakan Survei Sero Prevalensi *COVID-19* bekerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang tentang Tim Pelaksana Survei Sero Prevalensi *COVID-19* lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Tahun 1993 No.18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3518);
 2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegawat Daruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 4. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB) CORONA (*COVID-19*) di Wilayah Provinsi Banten;

5. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima Peraturan Walikota Tangerang Nomor 92 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2020
6. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor : 443/Kep.237-Bag.Huk/2020 Tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kota Tangerang;
7. Keputusan Wali Kota Tangerang Nomor 443/Kep.301-BPBD/2020 tentang Status Tanggap darurat Bencana Wabah Penyakit *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Survei Sero Prevalensi *COVID-19* Lingkup Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini;

KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Survei Sero Prevalensi *COVID-19* sebagaimana di maksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan kepala

KETIGA : Dinas ini;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tangerang
pada tanggal : 06 Agustus 2020



NIP. 19610713 198911 2 011

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tangerang;
2. Wakil Walikota Tangerang;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang;

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Tentang : Tim Pelaksana Survei Sero Prevalensi *COVID-19*
Nomor : 440/Kep. 48 –Sekret/VIII/Dinkes/2020
Tanggal : 06 Agustus 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA SURVEI SERO PREVALENSI *COVID-19* LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

1. Penanggungjawab : dr. Hj. Liza Puspawati, M.Kes
2. Pengarah : dr. Dini Anggraeni, MM
3. Ketua : dr. Hj. Indri Bevy
4. Wakil Ketua : drg. Televisioningsih Dwi K, MKM
5. Sekretariat : drg. Sari Nur Arofah
Fera Dewiyani
Nurina

6. Tim Data & Mutu
 - a. Koordinator : Lisa Felina
 - b. Anggota : Yuni Pradilla Fitri
Sisca Rusmawati
Eko Handoyo
Rosidah
Maheka Karmanie Putri
Dewi Noviana Soedibyo

7. Tim Enumerator
 - a. Koordinator : Tristi Dwi Veronita
 - b. Anggota : Yuli Umi Lailatul Sofia
Rara Nurmaulida
Devi Tri Aningsih
Arfah
Ayu Fitria
Elma Liana Febriyani
Kartika Puspitarani
Fioren Sagita
Fitri Afrilyani
Rusmiati
Agus Mulyawan
Defi Rahayu
Rohmayati
Ramianna Tumangger
M Erdin
Miftahurrizqiyah
Zahra Salsabila
M Taqiyudin Subki
Silfianah Fransiska
Hani Nurcahyati

8. Tim Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - a. Koordinator : Evi Apriyani
 - b. Anggota : Fahrizal

9. Tim BMHP & Rapid Test
a. Koordinator : Suriyati
b. Anggota : Muslimatun Munawaroh
Nurmalasari (IF)
11. Penanganan Limbah Medis : Eko Handoyo
12. Dokumentasi : Suwardiman
13. Koordinator Kecamatan
a. Kec. Karawaci : Dewi Noviana Sudibyo
Indriani
Bram Andriansyah
b. Kec. Cibodasari : Suhardiman
Yulia yuliani
Katrin Widarni
c. Kec. Pinang : Lisa Felina
Lulu Yulyani
H. Diding Arsudin
d. Kec. Benda : dr. Hj. Wuri Harnaning
Romauli Masniari L
Ahmad Suhendi
Desy Setiawati
e. Kec. Neglasari : Farida Helmy
Sofiani Octaviana
Marzuki
f. Kec. Jatiuwung : Tristi Dwi Veronita
Tri Yuniati
Enden Vuza Dewi
g. Kec. Ciledug : Yuni Pradilla Fitri
Rachditya Wahyu Hidayat
Dian Geumala Hayati
h. Kec. Karang Tengah : Maheka Karmanie Putri
Subardi Timur
Nita Rachmawati
i. Kec. Tangerang : dr. Dian Elco Nora
Herly Agfan
Leadya Herfani
j. Kec. Batu Ceper : Rosidah
Hellen Anggrianis
Elah Nurlaelah
k. Kec. Periuk : Sutanto
Sri Dwi Hartini
Humah Suhenti

- l. Kec. Cipondoh : Iis Latifah
Indarwati
Sukarno Abdul Jabbar
- m. Kec. Larangan : Sisca Rusmawati
Qodratullah
Siti Rochmah

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG**



dr. H. Liza Puspawati, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19610713 198911 2 011

Lampiran II

Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Tentang : Tim Pelaksana Survei Sero Prevalensi *COVID-19*
Nomor : 440/Kep. 48-Sekret/VIII/Dinkes/2020
Tanggal : 06 Agustus 2020

TUGAS DAN FUNGSI TIM PELAKSANA SURVEI SERO PREVALENSI *COVID-19* LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA TANGERANG

- I. Sekretariat :
 1. Mengkoordinasikan hal korespondensi dalam rangka koordinasi dengan OPD terkait.
 2. Mendistribusikan Logistik pelaksanaan Survei Sero Prevalensi *COVID-19*.
 3. Memfasilitasi Kebutuhan Tim Pelaksana Survei Sero Prevalensi *COVID-19*.
- II. Tim Data & Mutu :
 1. Mengkoordinasikan rencana penelitian dengan tim FKM UI
 2. Menyusun proposal penelitian bersama tim FKM UI
 3. Melakukan uji kuisisioner
 4. Melaksanakan pelatihan bagi enumerator
 5. Mengkoordinasikan data responden dengan tim FKM UI
 6. Melakukan cleaning data hasil penelitian
 7. Melakukan diseminasi hasil penelitian
- III. Tim Pelayanan Kesehatan Rujukan :
 1. Mengkoordinasikan kendaraan / ambulance untuk responden yang perlu dilakukan pemeriksaan swab.
 2. Mengkoordinasikan Ketersediaan tempat singgah bagi responden rapid test reaktif dan responden yang menunggu hasil swab test.
- IV. Tim BMHP dan Rapid Test :
 1. Mengkoordinasikan Kecukupan alat Rapid Test untuk Pelaksanaan Survei Sero Prevalensi *COVID-19*.
 2. Mengkoordinasikan Kecukupan BMHP untuk pelaksanaan Survei Sero Prevalensi *COVID-19*.
 3. Mendistribusikan BMHP dan rapid tes untuk pelaksanaan Survei Sero Prevalensi *COVID-19*.
- V. Tim Penanganan Limbah Medis :
 1. Mengkoordinasikan penanganan Limbah Medis pada pelaksanaan Survei Sero Prevalensi *COVID-19*.
- VI. Tim Dokumentasi :
 1. Mendokumentasikan kegiatan pelaksanaan Survei Sero Prevalensi *COVID-19*.
- VII. Koordinator Kecamatan :
 1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Survei Sero Prevalensi *COVID-19* dengan puskesmas dan kecamatan.
 2. Mendampingi Puskesmas dalam Pelaksanaan dan memastikan ketersediaan BMHP, rapid tes dan logistik lainnya.
 3. Mengkoordinasikan responden yang akan dirujuk untuk swab.
 1. Mengkoordinasikan tempat untuk pelaksanaan Survei Sero Prevalensi *COVID-19*.
 2. Mengkoordinasikan petugas untuk pelaksanaan Survei Sero Prevalensi *COVID-19*.
 3. Mendampingi enumerator dalam pengecekan kelengkapan pengisian kuisisioner.

VIII. Tim Enumerator

1. Melakukan wawancara terhadap responden.
2. Mengisi kuisisioner secara tepat dan lengkap.
3. Menginput kuisisioner kedalam link yang disediakan.
4. Melakukan cleaning data hasil penelitian bersama tim data dan mutu.

